

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting di Indonesia. Hal ini tercermin dari komposisi penerimaan pajak negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (**Barli, 2018**). Dengan adanya pajak, maka pembangunan di Indonesia bisa dilaksanakan secara merata sehingga perekonomian masyarakat sekitar semakin berkembang. Untuk itu, pemasukan pajak harus terus ditingkatkan dengan berbagai kebijakan atau program yang harus dilakukan agar penerimaan tersebut terus meningkat sehingga perkembangan perekonomian negara dan pertumbuhan pembangunan dapat berjalan lancar. Dengan adanya program-program yang di jalankan oleh pemerintah, terbukti penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup bagus (**Masrurroch et al., 2021**).

Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak, dan semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan (**Ekaputra & Widyasari, 2019**). Tujuan dari suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai dari tujuan perusahaan tersebut dan menurunkan biaya pengeluaran serendah-rendahnya, dan cara yang di pakai untuk memaksimalkan biaya adalah dengan membuat rencana untuk menghilangkan biaya pajak tersebut. Perusahaan memiliki kepentingan sendiri untuk memaksimalkan laba perusahaan, di mana perusahaan berusaha untuk

mengefisiensikan beban pajak yang dimilikinya, karena pajak merupakan beban yang harus dibayarkan, dan akan mengurangi laba bersih dari perusahaan (Panjaitan, 2017).

Sebagai unsur penerimaan negara, pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. menurut menteri keuangan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2011 sampai 2019 mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 mengalami minus sebesar 10.7% serta penerimaan tersebut belum mencapai target yang di inginkan. Dibawah ini merupakan grafik mengenai perbandingan target dan realisasi pajak selama periode 2011 sampai priode 2020.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2020**

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Capaian (%)
2011	763	743	18,31	97,38
2012	885	836	12,52	94,46
2013	995,2	921	10,17	92,54
2014	1072,4	985	6,95	91,85
2015	1294,2	1069	7,61	81,90
2016	1355	1105,51	4,32	81,60
2017	1283,6	1151,1	4,10	89,68
2018	1424	1315,9	14,10	92,23
2019	1577,9	1332,3	1,43	84,44
2020	1198,8	1070.3	(10,7)	89,3

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2020)

Dari tabel diatas terlihat berbagai macam fenomena dalam menentukan target dan realisasi penerimaan pajak. Dilihat pada tahun 2017, DJP hanya mampu mengumpulkan Rp1151,1 triliun penerimaan pajak atau hanya mencapai 89,68% dari target dalam APBN, penerimaan pajaknya hanya mampu tumbuh 4,10%. Dengan demikian, *shortfall* pajak tahun 2017 mencapai Rp 132,5 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, DJP hanya mampu mengumpulkan Rp 1315,9

triliun penerimaan pajak atau hanya mencapai 92,23% dari target dalam APBN, penerimaan pajaknya hanya mampu tumbuh 14,10. Dengan demikian, *shortfall* pajaknya hanya mampu tumbuh Rp 108,1 triliun. begitu juga dengan tahun akhir desember 2019, DJP hanya mampu mengumpulkan Rp 1332,2 triliun penerimaan pajak atau hanya mencapai 84,44% dari target dalam APBN. Dan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan pajak 2019 hanya mampu tumbuh 1,43%. Dengan demikian, *shortfall* pajak tahun 2019 mencapai Rp245,5 triliun. namun tetap saja capaian setiap tahun tidak sesuai dari yang ditargetkan. Data diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perusahaan yang melakukan *Effective Tax Rate*.

*Effective Tax Rate* adalah tingkat pajak efektif perusahaan dapat dihitung dari beban pajak penghasilan ( beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Pemerintah membutuhkan dana untuk memenuhi seluruh pengeluaran dari kegiatan-kegiatan yang di lakukan pemerintah untuk Negara, sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak hanya sebagai pengeluaran yang harus di keluarkan oleh perusahaannya. Sehingga banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba yang tinggi (Nurjanah et al., 2018). Salah satu contoh kasus terjadi pada pemimpin Samsung yang melakukan praktik *Effective Tax Rate* sebesar 8,2 miliar won tahun 2020.

Dalam kasus tersebut pihak kepolisian korea selatan menemukan bukti bahwa CEO Samsung Lee Kun-hee dan eksekutif Samsung mengelola dana di

260 rekening bank dengan nama 72 eksekutif, yang diduga menghindari pajak sebesar 8,2 miliar won. Selain itu pihak kepolisian juga menemukan bahwa rekening tersebut, yang memiliki sekitar 400 miliar won, ditemukan dalam penyelidikan mereka atas dugaan pembayaran yang tidak semestinya untuk renovasi tempat tinggal keluarga Lee. Penyelidikan penggelapan pajak berasal dari pembayaran keterlambatan pajak 130 miliar won di tahun 2015, meskipun hanya 8,2 miliar won dari jumlah tersebut yang termasuk dalam undang-undang pembatasan. Kasus tersebut bukan pertama kali Lee Kun-hee diselidiki karena penghindaran pajak. Dia divonis pada tahun 2010 dan kemudian diampuni atas penghindaran pajak setelah terlibat dalam skandal, yang juga melibatkan rekening yang dipegang karyawan yang dipercayanya. Kasus tersebut mendorong Samsung untuk memperbaiki transparansi dalam tata kelola perusahaan dan memberi kepala lebih banyak otonomi kelompok tersebut dari keluarga Lee (**Margrit, 2020**).

*Effective Tax Rate* merupakan tingkat pajak efektif perusahaan dapat dihitung dari beban pajak penghasilan ( beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan kelemahan-kelemahan undang undang perpajakan yang berlaku dan tidak melanggar peraturan tersebut terkait dengan sistem pembayaran pajak (**Safitri et al., 2019**).

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Upaya Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak sebagian didasari oleh pemahaman tentang pajak yang tidak selalu proporsional

akibatnya pajak lebih dimaknai sebagai beban dan kewajiban, sehingga siapapun berusaha untuk tidak kooperatif bahkan menghindari dari beban dan kewajibannya itu (**Barli, 2018**). Praktik penghindaran pajak akan mempengaruhi ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan (**Barli, 2018**). Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik itu perusahaan berskala besar maupun berskala kecil. Perusahaan berskala besar menerbitkan laporan keuangan jauh lebih cepat ketimbang perusahaan berskala kecil karena biasanya perusahaan mempunyai pengendalian internal lebih kuat. Ukuran perusahaan mampu memperlihatkan kesanggupan dan kestabilan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin diawasi oleh pemerintah dan ini akan menyebabkan dua kemungkinan yaitu *compliance* atau *tax avoidance*. ukuran pajak mempengaruhi perilaku agresivitas pajak dan bersifat positif, artinya yang melakukan agresivitas pajak kebanyakan perusahaan yang berskala besar (**Kartikasari et al., 2016**).

Ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui *log total aset*, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode. Secara umum ukuran perusahaan (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan

besar atau kecilnya suatu objek, Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan.

*Leverage* merupakan hal penting dalam perusahaan dengan berdasarkan penggunaan sumber keuangan yang memiliki beban tetap dengan tujuan untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Serta jika perusahaan memiliki hutang yang relatif besar tentunya akan mempunyai resiko semakin meningkat Maka akan dapat memicu perusahaan untuk melakukan tindakan perataan laba untuk menstabilkan posisi keuangan perusahaan **(Ginantra & Putra, 2016)**.

Tidak semua investasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat dibiayai oleh modal sendiri, sehingga perusahaan dapat mencari dana lain yang berasal dari modal pinjaman. Maka dari itu, manajer perusahaan cenderung mengelola labanya agar terlihat stabil sehingga kepercayaan kreditur terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar hutang juga akan meningkat. bahwa motif utama perusahaan menggunakan utang yaitu untuk memperbesar tingkat pengembalian (return) dari investor (M. A. A. Dewi & Suryanawa, 2019). Adanya indikasi perusahaan melakukan perataan laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan tersebut untuk melunasi utangnya dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi diduga melakukan perataan laba karena perusahaan terancam default sehingga manajemen membuat kebijakan yang meningkatkan pendapatan **(Djoko & Tahu, 2017)**.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor terjadinya agresivitas pajak perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran dari bentuk kinerja suatu

perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba. tingkat keberhasilan dalam memperoleh laba yang telah di laporkan juga dapat mempegaruhi pajak yang akan dibayarkannya. perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung menggunakan utang yang relatif kecil karena laba ditahan yang tinggi sudah memadai untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan. Laba yang di peroleh perusahaan berasal dari penjualan dan kebijakan investasi yang di lakukan oleh perusahaan (**Mahayasa et al., 2019**).

Profitabilitas yang naik akan diketahui dari tingginya suatu profitabilitas yang tinggi pada perusahaan. Profitabilitas yang tinggi didapat dari kinerja perusahaan yang bagus membuat para investor merespon positif sehingga meningkatkan laba perusahaan. tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan agresivitas pajak akan menurun (**Putri & Putra, 2017**). Dalam profitabilitas dapat diukur dengan *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal (**Rina & F, 2019**)

Menurut **Syamsuddin & Suryarini (2020)** menyatakan bahwa intensitas modal adalah sebagai perusahaan yang melakukan penginvestasian terhadap asetnya menjadi aset tetap dan persediaan. Investor institusional juga mempunyai insentif untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan pendapatan yang didapat oleh pemegang saham. Dari

insentif yang dimiliki oleh investor institusional dan hak suara yang besar sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki dalam pengambilan keputusan manajer ini dapat menimbulkan upaya dalam penghindaran pajak perusahaan agar para investor akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan agar perusahaan juga tidak perlu untuk mengeluarkan biaya untuk membayar pajak. **(Sugiyanto & Fitria, 2019)**

Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan *stakeholder*. Salah satu *stakeholder* perusahaan adalah pemegang saham. Pemegang saham mendukung keberlangsungan hidup perusahaan melalui pendanaan, dimana pendanaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam kegiatan transaksi investasi perusahaan yang berkaitan dengan aset tetap, karena aset tetap merupakan salah satu modal terbesar di dalam perusahaan. Semakin besar pendanaan yang berkaitan dengan aset tetap menunjukkan semakin besar pula intensitas modal suatu perusahaan. Aset tetap perusahaan dapat dimanfaatkan untuk memotong pajak sebagai akibat depresiasi aset tetap tersebut yang terjadi pada setiap tahunnya. Artinya perusahaan yang memiliki aset tetap cenderung lebih tinggi memiliki beban pajak rendah, begitu juga sebaliknya **(Kumalasari & Wahyudin, 2020)..**

Penelitian yang dilakukan oleh **(Lusiana & Astuti, 2020)** dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance dan Intensitas Modal Terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. Menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*



Penelitian yang dilakukan oleh (Mahayasa et al., 2019) dengan judul Pengaruh Profitabilitas , *Leverage* , *Sales Growth* , Intensitas Modal dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate*. Menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Size*, *Leverage*, *Profitability* Dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap *Effective Tax Rate* Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Kontrol**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat didefinisikan masalah yang ada terhadap penghindaran pajak yaitu :

1. *Size* atau ukuran perusahaan belum berskala besar
2. Utang *leverage* masih tinggi
3. Kemampuan dalam memperoleh *profitability* masih rendah.
4. *Capital Intensity Ratio* masih tinggi.
5. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan kebijakan agar tidak melanggar hukum yang termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak.
6. Tarif pajak efektif mengalami fluktuasi atau masih belum efektif.
7. Penerimaan Negara dari pajak tidak pernah mencapai target dikarenakan kendala *tax avoidance*.

8. *Effective tax rate* perusahaan mempunyai ketergantungan yang tinggi pada bantuan konsultan pajak dari pada manajemen puncak dalam perencanaan kegiatan.
9. Intensitas persediaan yang besar menyebabkan *effective tax rate* tinggi.
10. Adanya hubungan istimewa memungkinkan adanya rekayasa harga diluar harga wajar.

### **1.3. Batasan Masalah**

Agar lebih terfokusnya pembahasan dalam penulisan penelitian ini, dan dari uraian identifikasi masalah diatas penulisan membatasi pembahasannya yaitu variabel bebasnya *size, leverage, profitability, capital intensity ratio* dan variabel terikatnya *Effective Tax Rate* dengan variabel kontrolnya yaitu komisaris independen pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah, maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *size* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?

3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
4. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
5. Bagaimana pengaruh *size*, *leverage*, profitabilitas, dan *capital intensity* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
6. Bagaimana pengaruh *size*, *leverage*, profitabilitas, dan *capital intensity* terhadap *effective tax rate* dengan komisaris independen pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *size* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020
4. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020
5. Untuk mengetahui pengaruh *size, leverage, profitabilitas, dan capital intensity* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020
6. Untuk mengetahui pengaruh *size, leverage, profitabilitas, dan capital intensity* terhadap *effective tax rate* dengan komisaris independen pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Adanya manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan, pedoman, referensi dan motivasi dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *pengaruh size, leverage, profitability dan Capital Intensity Ratio* terhadap